



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2029, diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa Renstra PD merupakan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah yang disusun oleh masing-masing perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 3 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA
 STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN Tahun 2025-2029.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan Renstra PD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan :
 - a. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025-2029;
 - b. Rencana Kerja Anggaran PD Tahun 2025-2029.
- (2) Penetapan Renstra PD mempunyai tujuan untuk kesinambungan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, serta sebagai pengendalian dan evaluasi Renstra PD.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PD

Pasal 3

- (1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: Pendahuluan;
BAB II	: Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III	: Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB IV	: Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan dan
BAB V	: Penutup
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dokumen Rencana Strategis :
 - a. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - f. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - g. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - h. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - k. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - m. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - n. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - o. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - p. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - q. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - s. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - t. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - u. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - v. Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - w. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - y. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - z. Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - aa. Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - bb. Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - cc. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
 - a. tujuan dan sasaran Renstra PD yang telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja PD;
 - b. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra PD telah dipedomani dalam penyusunan indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, pagu indikatif Renja PD.

Pasal 5

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2), digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian target tahunan pada indikator, sasaran, dan program dalam Renstra PD, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan Renstra PD, maka penyesuaian dapat dilaksanakan pada saat penyusunan Renja PD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Renja PD Tahun 2025 dan perubahan Renja PD Tahun 2025 serta Renja PD Tahun 2026 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 26 Januari 2026

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

HIDAYAT ARSANI

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 26 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

FERY AFRIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2026
NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

ANDI NAMANDANG, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19841126 200903 1 004

